



P U T U S A N

No. 1861 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

AMIR HAYUN, beralamat di Jalan Mahakam Gg. I, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat atau Jalan Pemuda KM.3 Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kuala Kapuas, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ANSARI, SH.** dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Melati No. 15 Kuala Kapuas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2010, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding ;

m e l a w a n :

Ir. MUHAMMAD MAWARDI, MM., Bupati Kapuas, beralamat di Jalan Pemuda KM. 5,5 No. 1 Kuala Kapuas, dalam hal ini memberi kuasa kepada **NANANG TAUFIK ADI PRAMUDYA, SH.,MHum.** dan kawan, Kasubag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Kapuas, beralamat di Jalan Pemuda KM. 5,5 No. 1 Kuala Kapuas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2011, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

d a n :

KHANSAFIKNI, SH., beralamat di Jalan Keruing No. 44 RT.36, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kuala Kapuas, Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kapuas, maka Bupati Kapuas menerbitkan Keputusan Bupati Kapuas Nomor 01/BPN.Tahun 2008 Tanggal 2 September 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1861 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk kepentingan menunjang pelaksanaan kegiatan Perluasan Bundaran Besar Jalan Pemuda KM 3 Kuala Kapuas, Kecamatan Selat, Kelurahan Selat Dalam, maka Bupati Kapuas menerbitkan Keputusan Bupati Kapuas Nomor 1039/BPN.Tahun 2008 Tanggal 6 Oktober 2008 tentang Penetapan Lokasi Perluasan Bundaran Besar Jalan Pemuda KM 3 Kuala Kapuas di Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas ; Tanah yang ditetapkan sebagai Lokasi Perluasan Pembangunan Bundaran Besar adalah dengan bentuk dan ukuran sebagaimana peta termuat dalam Lampiran Keputusan Bupati dimaksud ;

Bahwa sesuai Berita Acara tanggal 20 April 2009 telah dilakukan inventarisasi dan pengukuran lokasi oleh Petugas Inventarisasi dan Pengukuran, dengan hasil dapat teridentifikasi antara lain : pemilik tanah dan tanda bukti kepemilikannya, letak tanah dan ukuran tanah, tanam tumbuh dan benda-benda lain yang di atasnya ;

Bahwa Tim Penilai Harga Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Kapuas Nomor 146/BPN.Tahun 2009, sesuai Berita Acara Rapat tanggal 10 Juni 2009 telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan hasil berupa kesimpulan Nilai Harga Tanah atas lokasi perluasan bundaran besar adalah sebesar Rp.125.000,-/M2 (seratus dua puluh lima ribu rupiah per meter persegi) ;

Bahwa Penggugat mengundang Para Pemilik Tanah untuk musyawarah guna memenuhi Pasal 31 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan telah melakukan musyawarah yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Nomor 27/PPT/KAP.KPS/2009 tanggal 30 Juni 2009, dengan hasil musyawarah ditetapkan berdasarkan kesepakatan adalah lokasi tanah untuk kepentingan umum di bundaran besar Jalan Pemuda KM 3 Kuala Kapuas dan bentuk ganti rugi berupa uang sebesar Rp.150.000,-/M2 (seratus lima puluh ribu rupiah per meter persegi), besar ganti rugi tanah tersebut termasuk Nilai Ganti Rugi Tanam Tumbuh dan Benda-Benda yang ada di atasnya dan penerima ganti rugi yang jumlahnya diatas Rp.60.000.000,- (enam puluh juta upiah) dikenakan pajak penghasilan (PPH 21) sebesar 5 % dari jumlah ganti rugi yang diterima dan pembayarannya disetor melalui Panitia Pengadaan Tanah/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I sebagai pemilik tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. M.2107 Luas \pm 194 M2 tidak sepakat atau tidak bersedia melepaskan haknya dengan harga Rp.150.000,-/M2 ;

Bahwa Penggugat menetapkan Keputusan Nomor 28/PPT Tahun 2009 tanggal 2 Juli 2009 tentang Penetapan Nilai Ganti Rugi Tanah, Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lainnya Diatas Lokasi Rencana Perluasan Bundaran Besar Jalan Pemuda KM 3 Kuala Kapuas Kabupaten Kapuas, dan sesuai Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 29.580.1.42/2009 tanggal 4 Juli 2009 telah dilakukan pelepasan Hak Atas Tanah dari Para Pemilik Tanah (6 orang Pemilik Tanah) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas dan penyerahan uang ganti rugi kepada Para Pemilik Tanah (6 orang Pemilik Tanah) dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kapuas yang disaksikan Panitia Pengadaan Tanah, kecuali terhadap Tergugat I dan Tergugat II belum dapat dilakukan pelepasan Hak Atas Tanah maupun penyerahan uang ganti rugi ;

Bahwa upaya penyelesaian dengan Tergugat I telah dilakukan namun yang bersangkutan masih tetap dalam pendirian tidak bersedia melepaskan haknya yang seharusnya diketahui dan disadari bahwa hak milik mempunyai fungsi sosial, sebagaimana bunyi Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu "hak milik mempunyai fungsi sosial" yang dalam penjelasan pasal demi pasal dijelaskan maksudnya yaitu setiap penggunaan hak milik harus memperhatikan kepentingan umum, apabila kepentingan umum menghendaki atau membutuhkan benar-benar maka hak milik dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Bahwa lokasi pembangunan Perluasan Bundaran Besar dimaksud tidak dapat dipindahkan/dialihkan dan pembangunannya harus segera direalisasikan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 37 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 maka Penggugat mengajukan permohonan consignatie untuk ganti rugi tanah Tergugat I bersertifikat Nomor 2.107 luas \pm 194 M2 dengan nilai sebesar Rp.29.100.000,- (dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) ke Pengadilan Negeri Kuala Kapuas ;

Bahwa permasalahan penyelesaian penyerahan uang ganti rugi terhadap Hak Atas Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2.766 dengan luas tanah \pm 540 M2 hak milik Tergugat II terjadi disebabkan tanah dimaksud sedang diletakkan Sita Eksekusi oleh pihak yang berwenang sebagaimana tertuang dalam Penetapan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1861 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 05/Pen/Sit.Eks/Pdt.G/2008/PN.K.KP tanggal 11 November 2008 dan Berita Acara Penyitaan Eksekusi Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor /BA/Sit.Eks/Pdt.G/2008/PN.K.KP tanggal 27 November 2008 serta atas permohonan Sdr. GIDEON SILAEN, SH sebagai Kuasa Hukum dr. AGUSTINA PONASTI DEWI melalui surat tanggal 15 Desember 2008 yang pada intinya menyampaikan agar tidak menyerahkan uang ganti rugi kepada Tergugat II sebelum proses perkaranya selesai. Dengan demikian maka belum dapat dilakukan penyerahan uang ganti rugi sampai dapat diketahui yang berhak untuk menerimanya, walaupun sebenarnya para pihak yang berperkara atas tanah bersertifikat dimaksud tidak berkeberatan untuk melepaskan/ menyerahkan untuk perluasan pembangunan bundaran besar, oleh karena itu berdasarkan Pasal 48 ayat (1) huruf d Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 maka selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan Consignatie untuk ganti rugi Tergugat II dengan nilai sebesar Rp.81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) ke Pengadilan Negeri Kuala Kapuas ;

Bahwa Penggugat telah melakukan dengan cara pembebasan/pelepasan tanah yang sesuai ketentuan peraturan perundangan yang mengaturnya, yang pada prinsipnya melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan dan ganti rugi yang patut dan layak ;

Bahwa gugatan ini diajukan Penggugat agar Pengadilan Negeri Kuala Kapuas memberi keputusan consignatie sah dan berharga, dengan demikian Perluasan Pembangunan Bundaran Besar Jalan Pemuda KM 3 Kuala Kapuas tidak terjadi hambatan dan dapat dilanjutkan pembangunannya ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menyatakan Consignatie (penitipan) uang terhadap :
 - 1) Tergugat I (AMIR HAYUN) uang sebesar Rp.29.100.000,- (dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) ;
 - 2) Tergugat II (KHANTSAFIKNI) uang sebesar Rp.81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) ;Adalah sah menurut hukum ;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Pengadilan Negeri Kuala Kapuas memberikan keputusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I :

1. ERROR IN PERSONA

PLURIUM LITIS CONSORTIUM

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Akta Notaris/PPAT Khantsafikni, SH.,MH. Nomor: 56 tanggal 25-02-2010 yang merupakan addendum atas Perjanjian Kredit Nomor: 06 tanggal 06-02-2009 dengan nilai hutang sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) antara Tergugat I sebagai debitur dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kuala Kapuas sebagai kreditur, dimana tanah yang dimaksud sesuai dengan dalam SHM No: 2107 a.n. Milik Tergugat I ini adalah telah menjadi jaminan untuk pelunasan piutang sebagaimana telah tertuang dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan telah dibubuhi catatan warkah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas dan telah diterbitkan Buku Tanah Hak Tanggungan No. 92/2009 dan APHT No. 57/APHT.KH/Selat/2009 tanggal 06-02-2009 dan pada Sertifikat (Buku Tanah) Hak Tanggungan terdapat irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Maka sejak itu pula telah berlaku azas Publishitas yang dapat mengikat pihak ke-III ;

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar hukum tersebut di atas, hak milik atas tanah yang terdapat pada SHM No: 2107 ini sudah tidak penuh dan sempurna lagi menjadi milik Tergugat I, melainkan terdapat wewenang dan kepentingan pihak lain, yakni: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kuala Kapuas dalam kapasitasnya sebagai kreditur tunggal dan peringkat pertama, Karena sifat dari APHT ini menjadikan Tergugat I secara hukum wajib untuk menghilangkan/mengurangi segala bentuk tindakan hukum atas tanah tersebut, karena Tergugat I terbatas oleh segenap klausul yang terdapat dalam Surat Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Akta Notaris/PPAT Khantsafikni, SH.,MH. Nomor: 56 tanggal 25-02-2010 yang merupakan addendum atas Perjanjian Kredit Nomor: 06 tanggal 06-02-2009 jo APHT No: 57/APHT-KH/Selat/2009 tanggal 06-02-2009 yang secara hukum menjadi undang-undang untuk wajib dipatuhi dan ditaati oleh Tergugat I, serta UU No. 04 Tahun 1996 yang menjadi dasar hubungan hukum perikatan Tergugat I dengan kreditur. Oleh karena itu, atas tanah

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1861 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menjadi objek dari consignatie inipun secara hukum telah menjadi (sebagiannya) dibawah wewenang dan kepentingan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kuala Kapuas. Tergugat I hanya diberikan hak untuk memakai/mengambil manfaat saja. Sedangkan untuk tindakan hukum yang bersifat peralihan/pelepasan hak atas tanah tersebut menjadi bagian dari urusan kreditur. Tanpa campur tangan kreditur, segala tindakan hukum yang dilakukan terhadap Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum. Terlebih kreditur mendapatkan hak istimewa oleh hukum, yakni hak privilegie yang berpreferensi (Prof. DR. Ny. Sri Soedewi Maschoen Sofwan, SH; Hukum Perdata : Hukum Benda; Liberty; 1981; Hlm 32) ;

Bahwa dengan telah dibubuhinya catatan warkah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas yang tertuang dalam halaman Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan lainnya pada Buku SHM No. 2107 pada kolom sebab perubahan, maka berlaku hukum bersyarat. Artinya dalam sebab perubahan tertera telah terjadi tindakan hukum yang tertuang dalam APHT ini berpotensi kepemilikan dari Tergugat I secara serta Merta dapat berubah hak kepemilikannya, apabila Tergugat I cidera janji terhadap pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kuala Kapuas ;

Bahwa keberadaan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kuala Kapuas tidak dapat dilepaskan begitu saja sebagai pihak yang paling besar berkepentingan dan berwenang terhadap tanah yang terdapat pada SHM No. 2107 ini. Maka secara hukum formiil (acara perdata) pun, sudah seharusnya wajib ditarik sebagai Tergugat pula dalam perkara a quo. Ini dimaksudkan agar terhindar dari adanya penindasan hak pihak lain dan pelanggaran terhadap azas audi alteram partem (hak pihak lain untuk membela dan hak mempertahankan kepentingannya). Namun dalam gugatan Penggugat ini sama sekali tidak ditemukan adanya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kuala Kapuas sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu gugatan ini secara hukum tergolong sebagai PLURIUM LITIS CONSORTIUM (pihak dalam gugatan tidak lengkap), dan konsekwensi gugatan seperti ini harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. ABSCUUR LIBELLUM

A. INNERLIJKE SAMENHANGEN

Bahwa mencermati gugatan Penggugat ini, nampak sekali tidak ditemukan adanya hubungan hukum yang erat antara Tergugat I dengan

Tergugat II, baik secara langsung maupun tidak langsung. Padahal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan praktek dalam perkara, bentuk penggabungan (komulasi subyektif) sebagaimana dalam perkara a quo ini harus ada hubungan hukum yang erat (innerlijke samenhangen) antara Tergugat I dengan Tergugat II. Pada legal standing yang didalilkan terhadap Tergugat I adalah Tergugat I tidak bersedia untuk menerima consignatie terhadap tanahnya yang bersertifikat No: 21071 sedangkan terhadap Tergugat II tidak terdapat sengketa hukum dengan Penggugat. Terhadap hal seperti ini, Mahkamah Agung pernah memberikan Putusan No: 1518 K/Pdt/1983 tanggal 04-12-1982. Mengingat masing-masing pihak (Tergugat I dan Tergugat II) berdiri sendiri dengan persoalan dan objek tanah yang berbeda, sehingga tidak dapat digabung dalam satu perkara antara Tergugat I dengan Tergugat II satu sama lainnya ;

Bahwa dalam perkara a quo, komulasi subyektif seperti ini sangat bertentangan dengan hukum. Sejalan dengan ini, Mahkamah Agung telah memperingatkan dalam Putusannya sebagai referensi antara lain :

) No: 2177 K/pdt/1983;

2) No: 1742 K/Pdt/1983;

3) No: 343 K/Sip/1975;

4) No: 524 K/Sip/1974;

Bahwa inti dari semua itu adalah bentuk penegasan apabila antara Tergugat yang satu dengan Tergugat yang lainnya tidak terdapat hubungan hukum, maka tidak dapat dilakukan dalam satu gugatan, masing-masing sudah seharusnya digugat secara sendiri-sendiri dalam perkara yang berbeda ;

B. GUGATAN TIDAK BERDASAR HUKUM

• PETITUM TIDAK MEMENUHI SYARAT DAN TIDAK SEMPURNA

Bahwa dari petitum yang diajukan Penggugat terlihat sangat tampak sekali terjadi petitum yang tidak tegas dan spesifik. Dan bagaimana status tanah dari perkara a quo tidak jelas. Ini menunjukkan tidak adanya hubungan hukum yang terang antara Penggugat dengan tanah yang menjadi objek permasalahan pokoknya tidak terakomodir dengan baik. Seharusnya terdapat kejelasan status atas tanah tersebut, apakah sebagai pemilik, penyewa, atau sebagai pemakai ? Hak terhadap objek tidak jelas ;

Bahwa sebagai contoh dari persoalan seperti ini, dapat dijadikan acuan adalah Putusan Mahkamah Agung No: 565 K/Sip/1973 tanggal 21-08-1974 ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1861 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **PMH atau WANPRESTASI**

Bahwa dalam praktek beracara perdata yang telah menjadi kesepakatan umum dan juga telah mendapat dukungan secara teoritis akademis, suatu gugatan hanya berkaitan dengan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) dan/atau Wanprestasi saja. Namun dalam perkara a quo sama sekali tidak ditemukan adanya (identifikasi) klasifikasi hukum apakah PMH atau Wanprestasi atau gabungan keduanya (?) ;

- **PETITUM NEGATIF**

Bahwa Petitum tidak merinci dengan jelas kedudukan Penggugat kaitannya dengan akibat hukum yang harus diterima oleh Tergugat I. Petitum teramat sangat sumir dan umum, dan ini mengkatagorikan sebagai petitum negatif ;

Bahwa Petitum Negatif ini juga terlihat dari adanya ketidak pastian dan kejelasan perihal tentang : 1) Klasifikasi hukum akibat dari posita yang memposisikan apakah tindakan Tergugat I dan Tergugat II ini salah atau benar menurut hukum. Misalnya terdapat petitum yang menyatakan perbuatan Para Tergugat Melawan Hukum, atau Menyatakan Para Tergugat Wanprestasi; dan 2) konsekwensi dari consignatie sangat kabur, apakah Tergugat I harus menerima atau harus tidak menerima consignatie yang dilakukan oleh Penggugat ini ;

- **PETITUM TIDAK RELEVAN DENGAN POSITA**

Bahwa Petitum point 1 dan 2 sangat kabur. Sedangkan petitum point 1 tidak memiliki keterkaitan yuridis dengan posita, karenanya menjadi

tidak relevan dengan perkara a quo yang pada dasarnya diakui oleh Penggugat pada point 7 posita dimana belum terjadi proses terhadap

Tergugat I dan Tergugat II. Proses hanya terjadi pada 6 orang pemilik tanah di luar Tergugat I dan Tergugat II yang nota bene bukan pihak yang ditarik sebagai tergugat dalam perkara a quo. Sangat ir-relevan pemuatan petitum point 1 pada perkara a quo, yang pada dasarnya merupakan petitum di luar dari sengketa dalam pokok perkara ini ;

Eksepsi Tergugat II :

1. SYARAT MATERIIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Perdata No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13-12-1958 telah menetapkan syarat materiil suatu gugatan dengan abstraksi hukum : "syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan

hukum antara kedua belah pihak" ;

Dari abstraksi hukum tersebut dikaitkan dengan Surat Gugatan Penggugat yang sangat jelas dan tegas bahwa dapat disimpulkan, antara Penggugat dengan Tergugat II tidak terdapat perselisihan hukum ;

2. ERROR IN PERSONA

Terdapat beberapa kekeliruan mendasar dalam gugatan Penggugat, yang antara lain :

A. GEMIS AANHOEDA NIGHEID

Bahwa bila mencermati point 10 gugatan Penggugat, maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya yang bermasalah dengan Penggugat adalah dr. Agustina Ponasti Dewi. Karena akibat perbuatannyalah sehingga pembayaran pembebasan hak milik atas tanah yang dilakukan oleh Penggugat menjadi tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan Penggugat sendiri ;

Dengan demikian gugatan ini telah keliru dalam menarik Tergugat II sebagai subjek hukum dalam perkara a quo (gemis aanhoeda nigheid), karena pihak yang berselisih adalah orang lain selain Tergugat II, yakni dr. Agustina Ponasti Dewi ;

B. PLURIUM LITIS CONSORTIUM

Gugatan Penggugat kekurangan pihak (pihak tidak lengkap/plurium litis consortium) untuk ditarik sebagai subjek tergugatnya, yakni keberadaan

dari dr. Agustina Ponasti Dewi yang nota bene berdasarkan penjelasan Penggugat pada point 10 gugatan adalah pihak yang nyata-nyata secara jelas dan tegas telah menghalangi/menghambat jalannya pembayaran pembebasan hak atas tanah sebagaimana suratnya bertanggal 15 Desember 2008 ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kuala Kapuas telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 09/Pdt.G/2010/PN.K.Kp. tanggal 20 Oktober 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1861 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan konsignasi (penitipan) uang terhadap :

1) Tergugat I (Amir Hayun) uang sebesar Rp.29.100.000,- (dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) ;

2) Tergugat II (Khantsafikni) uang sebesar Rp.81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) ;

Adalah sah menurut hukum ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.504.000,- (lima ratus empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dengan putusan No. 71/PDT/2010/PT.PR. tanggal 21 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 5 April 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2010 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 20 April 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 09/Pdt.G/2010/PN.K.Kp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, permohonan mana kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Mei 2011, maka dengan demikian permohonan kasasi tersebut diajukan dengan melampaui batas waktu yang ditentukan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1), (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat diterima, maka Pemohon kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **AMIR HAYUN** tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 21 Desember 2011** oleh H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH.,MS. dan Prof. DR. Takdir Rahmadi, SH.,LLM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.

Ttd./H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

Ttd./Prof. DR. Takdir Rahmadi, SH.,LLM.

Biaya kasasi :

Panitera Pengganti ;

1. M e t e r a i Rp. 6.000,00

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH.

2. R e d a k s i Rp. 5.000,00

3. Administrasi kasasi... Rp. 489.000,00

Jumlah Rp. 500.000,00

UNTUK SALINAN :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1861 K/Pdt/2011